



P U T U S A N

Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Pemohon dengna Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa sebagaimana



Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/VIII/2009 tanggal 06 Agustus 2009;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 11 bulan hingga saat berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak I, umur 3 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Romin yang Pemohon ketahui melalui handphone Termohon;
- 5 Bahwa saat ini hubungan Termohon dan laki-laki tersebut sudah sangat dekat dan dalam waktu dekat ini Termohon akan segera menikah dengan laki-laki tersebut;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/VIII/2009 tanggal 06 Agustus 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Popy Suleman dan Heryanto suleman. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Romin dan hubungannya sekarang sudah sangat dekat bahkan sudah akan menikah, lalu pada bulan Juli 2012 Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Popy Suleman dan Heryanto Suleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah merupakan akta otentik, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah ada rencana untuk menikah dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mau menikah dan telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih, sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak



harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi :

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. Masdanah



Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 315.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)